

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu. Sistem pengendalian Internal merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai proses untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut: a). Keandalan pelaporan keuangan. b). Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. c). Efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berbicara perihal pelaporan keuangan, tentu saja setiap organisasi perangkat daerah memiliki alat ukur transaksi yang berlaku dimasing masing organisasi perangkat daerah tersebut. Tanpa memiliki alat ukur transaksi, tentu organisasi perangkat daerah tidak akan mampu berkegiatan sehingga tujuan organisasi perangkat daerah tidak dapat tercapai.

Salah satu jenis laporan keuangan yang sangat diperhatikan adalah keberadaan kas. Kas merupakan komponen yang paling utama dalam organisasi perangkat daerah, karena hampir setiap transaksi yang dilakukan mempengaruhi kas. Dikarenakan kas mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga kas rawan terjadi penggelapan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi

penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kas dan pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan adanya Sistem Akuntansi yang baik.

Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur dan aturan yang memadai guna melindungi pengeluaran kas. Dalam merancang prosedur tersebut hendaknya diperhatikan beberapa prinsip pokok pengendalian intern yaitu harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggungjawab terhadap transaksi dan menyimpan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas. Hal ini diperlukan agar petugas yang berkaitan dengan transaksi tidak dapat dengan mudah melakukan penggelapan kas, kecuali bila ada niat penyalahgunaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dirancang sedemikian rupa agar supaya petugas tidak mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan kas organisasi perangkat daerah guna keperluan pribadi. Semua pengeluaran kas harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya tidak besar dimungkinkan untuk menggunakan kas tunai. Dimaksudkan agar semua transaksi kas memiliki pencatatan yang terpisah dan dilakukan oleh pihak di luar organisasi perangkat daerah.

Organisasi perangkat daerah membutuhkan prosedur pengendalian intern organisasi terhadap pengeluaran kas. Organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik adalah organisasi perangkat daerah yang mampu melaksanakan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta sumber daya yang memadai. Sistem pengendalian intern yang baik adalah sistem dimana sebuah organisasi perangkat daerah dapat menekan terjadinya kesalahan

dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada sistem keuangan yang baik pula akan menciptakan aktivitas dalam organisasi perangkat daerah menjadi lancar dan terkendali.

Dapat dilihat betapa pentingnya kas dalam menunjang kelancaran operasional organisasi perangkat daerah. Pengeluaran kas tentunya dibutuhkan sistem akuntansi yang baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Setelah melakukan pra-wawancara pada lokasi penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam melakukan aktivitas keuangan, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 4).

Permasalahan terjadi ketika banyaknya kegiatan pimpinan baik Bupati ataupun Pj. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda beserta kegiatan keprotokoleran. Banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan oleh pimpinan menjadikan perlunya manajemen yang tepat dalam pengaturan pengeluaran kas. Sehingga pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang

ada di Bagian menjadi sesuai dengan Perbup. Kondisi inilah yang menjadikan kesenjangan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi secara perbup maupun secara nyata di lapangan. Hal ini menjadi latar belakang bagi penulis untuk menganalisis apakah sistem akuntansi pengeluaran kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang”**.

1.2. Batasan Masalah

Batasan Masalah penelitian dibatasi dengan penggunaan ruang lingkup yang membahas mengenai:

- a. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
- b. Penyesuaian Sistem Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang?

- b. Apakah Sistem Akutansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi pengeluaran kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Akutansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 85 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagi instansi terkait

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, untuk instansi terkait sebagai bahan informasi untuk pengembangan, wawasan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja pegawai yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan instansi.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu akuntansi khususnya mengenai pengeluaran kas.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan masukan, referensi dan menambah wawasan kedepan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis tentang pengeluaran kas di Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang. Bagi Instansi, dapat memberikan bahan informasi dan referensi kepada Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, mahasiswa dan para pembaca. Selain itu, dapat juga membantu pihak yang berkepentingan. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang.

